

PENGERTIAN DAN MAKSUD UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN DAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

*The Definition of Debt According to The Act No. 4/1998 on
Bankruptcy And Its Implementation in The Court Decision*

Vera Elisabeth¹ dan Roedjiono²

*Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

The objectives of this research are to understand the definition of debt as stipulated in the Act no. 4/1998 on Bankruptcy and its implementation in the court decision, and to study the legal considerations that the judges use in deciding a case of bankruptcy resulting from debt.

This is a normative legal research, which combines library research and field research. It used questionnaire and guided interview as instruments to collect primary data and document study to obtain secondary data. It analyzed the data in a descriptive and qualitative method.

The research results show that the definition of debt as intended in the Act no. 4/1998 on Bankruptcy and its implementation in the court decision for each examined case is different, similarly with the legal considerations adopted by the judge. The decision of bankruptcy case must fulfil the requirements contained in the Act on Bankruptcy and the case can be proven in a simple and clear manner. If it is not proven in a simple and clear manner, the settlement will be gained through the civil court.

Keywords: definition of debt -- Act no.4/1998 -- bankruptcy -- court decision.

PENGANTAR

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan bulan Juli tahun 1997, telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional pada saat itu. Banyak debitur yang semula mampu untuk membayar disebabkan kondisi ini berubah menjadi tidak mampu membayar.

1. Jln. Anggajaya 1/278, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ketidakmampuan membayar tersebut menimbulkan masalah besar bagi dunia usaha dalam meneruskan kegiatannya. Banyak pengusaha yang terpaksa harus menghentikan usahanya alias gulung tikar karena tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai operasional usahanya, karena utang yang semakin bertambah. Sementara itu di lain pihak, para kreditur mengalami ketidakpastian di dalam memperoleh pembayaran akan utang-utang yang menjadi kewajiban debiturnya. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat, oleh karenanya harus segera diselesaikan dengan mencari pemecahannya.

Penyelesaian Utang Piutang di dalam dunia usaha sangat besar artinya dalam upaya pemulihan kegiatan usaha pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya. Disadari bahwa Peraturan Kepailitan yang ada pada saat itu yaitu *Faillissements-Verordening* (*Staatsblad* 1905 nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 nomor 348) sulit untuk diandalkan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada (konsiderans butir c Undang-undang Nomor 4 tahun 1998). Selain dari itu juga mengingat adanya tekanan perdagangan Internasional dan kebutuhan penyelesaian Kepailitan yang adil, cepat, terbuka dan efektif (Yani dan Gunawan, 2002 : 14). Pada umumnya di dalam praktek bisnis, seseorang yang melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya, oleh pihak lainnya dipahami sebagai suatu utang, baik utang yang dapat dinilai dengan uang, barang atau jasa .

Undang-undang tersebut diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya, namun perlindungan yang diberikan kepada para kreditur tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur yang bersangkutan (Syahdeini, 2002 :42). Dalam praktek bisnis, debitur yang melakukan wanprestasi, dapat menjadi sumber timbulnya keadaan debitur dalam kondisi berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar pada debitur dapat disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa, maka telah disiapkan suatu "pintu darurat" untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga kepailitan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, ada dua syarat untuk mempailitkan debitur, yaitu:

1. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam pasal 1 ayat (1) tersebut di atas ada penyebutan utang, namun pengertian utang tidak dijelaskan, hanya dalam penjelasan pasalnya ada

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang tidak dibayar adalah utang pokok atau bunganya, sehingga dalam praktek perkara kepailitan di Pengadilan, timbul berbagai penafsiran yang berbeda tentang pengertian dan maksud utang. Pemahaman yang berbeda tentunya memberikan putusan yang berbeda pula yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Undang-undang yang baik harus dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini menyangkut kreditur maupun debiturnya.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan?
2. Bagaimana penerapan Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan mengenai pengertian dan maksud utang dalam putusan pengadilan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan suatu perkara kepailitan yang berkaitan dengan utang sehingga menimbulkan perbedaan pandangan tentang pengertian dan maksud utang?

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui :

1. pengertian dan maksud utang yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
2. penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan mengenai pengertian dan maksud utang di dalam putusan peradilan.
3. pertimbangan hukum yang menjadi dasar para hakim didalam memutuskan suatu perkara kepailitan yang diajukan yang timbul akibat adanya utang.

CARA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Disamping itu dilakukan juga penelitian lapangan untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari kenyataan dalam praktek, selanjutnya diadakan penganalisaan terhadap data yang diperoleh berdasarkan teori yang didapat.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen. Dalam penelitian lapangan

digunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden dan wawancara kepada nara sumber sebagai alat pengumpulan datanya. Subyek Penelitian ditentukan dan ditetapkan sebagai responden adalah :

1. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung.
2. Pengacara/Advokat yang menjadi kuasa hukum dari debitur atau kreditur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Dalam Putusan Pengadilan

Pasal 1 ayat 1 UU No.4 tahun 1998, menentukan: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya".

Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian dan maksud utang dalam perkara kepailitan, oleh karenanya timbul dua pandangan di kalangan para hakim, yaitu pengertian utang dalam arti luas dan pengertian utang dalam arti sempit. Pengertian utang dalam arti sempit adalah kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja yaitu berupa utang pokok dan atau bunganya, sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang piutang maupun yang timbul dari perjanjian lainnya.

Pertimbangan Hukum Yang Mendasari Para Hakim dalam Pengambilan Keputusan Mengenai Utang dalam Perkara Kepailitan

Dalam Putusan Pengadilan Niaga tanggal 7 Nopember 2000, Nomor: 77/Pailit/2000/PN.Niaga/Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit pemohon Pailit terhadap PT WRS Indonesia, dengan pertimbangan hukumnya disebutkan:

- Yang dimaksud dengan utang adalah "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur".
- Gaji tenaga kerja adalah termasuk pengertian "utang" dan oleh

karena terbukti termohon mempunyai "utang" kepada pemohon maka Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut.

- Unsur esensial dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu tentang adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan adanya perjanjian penundaan anuitas yang jatuh tempo tanggal 1 Desember 1999, dan kemudian berdasarkan *Personal Loan Agreement* yang dibuat tanggal 16 Agustus 2000 antara Mr. Umar Suwandi (Pemberi Pinjaman) dan Mr. Rodney Bothwell (Penerima Pinjaman) maka tuntutan Bothwell kepada PT. WRS tidak berlaku lagi karena alasan dan atas tuntutan untuk gaji yang belum dibayar sepenuhnya dalam waktu 2 (dua) tahun kalender sejak tanggal perjanjian. Walaupun *Personal Loan Agreement* tersebut bersifat pribadi akan tetapi karena perjanjian tersebut mengatur juga soal utang piutang antara pemohon dan termohon, maka mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sehingga dengan demikian maka jatuh temponya adalah pada tanggal 16 Agustus 2000. Oleh karenanya menurut majelis utang termohon kepada pemohon belum jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Terdapat fakta hukum bahwa telah dilakukan restrukturisasi utang antara PT.Finconesia dengan PT. WRS Indonesia, maka menurut majelis dua atau lebih kreditur dalam permohonan pemohon tersebut tidak terpenuhi sama sekali.

Di tingkat kasasi, Majelis hakim Agung dalam amar putusannya tanggal 24 Januari 2001 nomor 36K/N/2000, mengabulkan permohonan pemohon kasasi yaitu Rodney Alexander Bothwell dan menyatakan PT.WRS Indonesia dalam keadaan pailit, dengan pertimbangan hukumnya :

- I. Utang Termohon Kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih".
Judex Factie telah keliru dan tidak melaksanakan hukum atau salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 1. Perjanjian Pinjaman Pribadi yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Umar Suwandi selaku pribadi adalah pinjaman pribadi.
 2. Perjanjian tersebut di atas tidak mengatur Penundaan Utang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, namun jelas ditegaskan bahwa dalam 2 tahun kalender itu adalah syarat perjanjian utang pribadi Pemohon Kasasi kepada Umar Suwandi.
- II. Adanya syarat mempunyai dua kreditur atau lebih":
Judex Factie telah keliru dan tidak melaksanakan hukum atau salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Utang Termohon Kasasi kepada kreditur lain telah dapat dibuktikan meskipun penyelesaiannya dilakukan dengan cara restrukturisasi utang antara Termohon kasasi dengan PT. Bank Ficonesia dan tidak melalui penyelesaian menurut Undang-undang Kepailitan dan utang tersebut belum dilunasi oleh Termohon Kasasi.
2. Termohon kasasi dengan tegas mengakui utang Termohon Kasasi pada PT. Bank Ficonesia meskipun diselesaikan dengan restrukturisasi utang antara Termohon Kasasi dengan PT. Bank Ficonesia.
3. Dengan diakuinya utang oleh Termohon Kasasi maka Termohon Kasasi terbukti mempunyai kreditur lain.

Majelis hakim Agung dalam amar Pada Putusan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 02 PK/N/2001:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PT.WRS Indonesia; dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Judex Facti/juris telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa putusan kasasi yang mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi adalah merupakan kesalahan berat, mengingat maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut, adalah bukan setiap utang dapat dipailitkan;
 2. Bahwa adalah perkara kepailitan yang diajukan oleh Termohon peninjauan kembali terhadap Pemohon peninjauan kembali, berpokok pangkal kepada suatu perjanjian jasa. Perkara kepailitan ini didasarkan kepada utang piutang mengenai gaji seorang pegawai (si pemberi jasa) terhadap si majikan (si penerima jasa), akibat wanprestasinya salah satu pihak;
 3. Maksud konsideran/ pertimbangan Undang-Undang Kepailitan butir "e-f" dan g "Undang-Undang Kepailitan" tentang perlunya dibentuk suatu pengadilan umum untuk memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu dibidang perniagaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi gejala moneter beserta akibat yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah "penyelesaian utang piutang perusahaan" bukanlah untuk menangani, memeriksa dan memutuskan tentang penyelesaian utang piutang mengenai gaji seorang pegawai, akibat adanya wanprestasi salah satu pihak yang terkait dalam suatu perjanjian pemberian jasa;
 4. Tentang persyaratan prosedural (pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana atau sumir) sebagaimana tercantum

didalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Persyaratan inilah yang tidak dipenuhi dalam perkara ini, yaitu untuk menentukan jatuh temponya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian utang menurut adalah hanya utang yang bersumber pada hubungan hukum pinjam meminjam uang dan tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang bersumber dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang.
2. Oleh karena UUK tidak memberikan definisi mengenai pengertian dan maksud utang tersebut, maka dalam putusan-putusan Pengadilan mengenai Kepailitan telah timbul perbedaan pengertian tentang utang diantara para hakim dalam menerapkan Undang-undang Kepailitan (pengertian luas dan sempit). Dengan perkataan lain terdapat pemahaman yang tidak konsisten para hakim dalam menerapkan Pasal 1 ayat (1) UUK terhadap perkara-perkara yang diajukan.
3. Hakim yang menganut aliran sempit, dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa utang yang terhadapnya dapat diputus pailit adalah utang yang bersumber pada hubungan hukum pinjam meminjam uang. Pengertian utang yang dimaksud dalam UUK harus diartikan dalam konteks pemikiran konsiderans tentang maksud diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan tidak dapat dilepaskan dari hal itu tentang adanya penekanan pada pinjam meminjam swasta sehingga dengan demikian pengertian utang tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak bersumber dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang. Sedangkan hakim yang menganut aliran luas, pertimbangan hukumnya didasari pada pemahaman bahwa hubungan yang ada antara debitur dan kreditur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, merupakan hubungan perikatan yaitu dalam bidang hukum harta benda antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berhak atas suatu (kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakannya (debitur), objeknya tertentu dan subjeknya tertentu pula, jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan utang.

Saran

1. Suatu Undang-undang Kepailitan yang baik haruslah berlandaskan

asas pemberian perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang. Oleh karenanya pengertian tentang utang yang tidak jelas dalam pasal 1 ayat (1) UUK perlu dilakukan persamaan persepsi majelis hakim *judex factie* maupun *judex juris* serta peninjauan kembali. Hal ini dapat meminimalkan ketidak pastian hukum yang selama ini terjadi dalam putusan-putusan yang ada.

2. Agar kepastian hukum mengenai pengertian utang yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan dapat tercapai, maka disarankan dalam Undang-undang kepailitan yang baru nanti di dalam konsiderans Undang-undang tersebut disebutkan secara tegas bahwa utang dalam lingkup kepailitan seharusnya sudah berbentuk tagihan-tagihan uang yang sudah jelas dan pasti jumlahnya. Jika belum berwujud tagihan uang yang pasti, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, PT Temprint, Jakarta.

Undang-Undang Kepailitan, 1999, Sinar Grafika, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 2002, *Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.